



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT BADAN LEGISLASI DENGAN KEMENTERIAN
PPN/BAPPENAS, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, DAN KEMENTERIAN SOSIAL
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1997 TENTANG STATISTIK**

**MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2024—2025
TANGGAL 24 APRIL 2025**

Tahun Sidang	: 2024—2025
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke	: 6
Jenis Rapat	: RDP
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Kamis, 24 April 2025
Waktu	: Pukul 14.01 WIB s.d pukul 15.17 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Badan Legislasi
Acara	: Mendengarkan pandangan/masukan dari: <ol style="list-style-type: none">1. Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas2. Staf Ahli Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri Kementerian Perindustrian3. Direktur Potensi dan Sumber Daya Sosial Kementerian Sosial terhadap penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
Ketua Rapat	: Dr. Bob Hasan, S.H., M.H.
Sekretaris	: Sagung Agung Putu Suadri Yani., S.H., M.H.
Hadir	: - Anggota 33 Orang Hadir, 23 Izin dari 8 Fraksi - Narasumber <ol style="list-style-type: none">1. Vivi Yulaswati (Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas)

2. Andie Rochmanto (Staf Ahli Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri Kementerian Perindustrian)
3. Laode Taufik Nuryadin (Direktur Potensi dan Sumber Daya Sosial Kementerian Sosial)

I. PENDAHULUAN.

1. Rapat Dengar Pendapat Badan Legislasi dengan Narasumber dalam rangka penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dipimpin Ketua Badan Legislasi Dr. Bob Hasan, S.H., M.H.
2. Rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 14.01 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilakan para Narasumber untuk memberikan masukan/pandangan terhadap penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

II. KESIMPULAN.

Rapat Dengar Pendapat Badan Legislasi dengan para Narasumber dalam rangka penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, mengusulkan sebagai berikut:

1. Bappenas menekankan pentingnya statistik resmi negara yang ditetapkan oleh BPS dan koordinasi antar kementerian untuk memastikan keakurasian data. Bappenas juga menyoroti pentingnya data spasial dan keuangan yang terpisah dari NSO untuk menjaga independensi dan menghindari bias dalam hasil data.
2. Kementerian Perindustrian menyoroti pentingnya data untuk meningkatkan daya saing industri dan pentingnya koordinasi dengan BPS serta forum Satu Data Indonesia untuk menghasilkan data yang akurat. Kementerian Perindustrian menekankan kebutuhan pengakuan bahwa data industri dan kawasan industri berasal dari Kemenperin dan mendukung Satu Data Indonesia sebagai referensi bagi pemangku kepentingan.
3. Kementerian Sosial mengidentifikasi tantangan utama berupa keragaman sumber data pada satu topik yang sama dan menekankan pentingnya DTSEN sebagai rujukan nasional dalam program pengentasan kemiskinan. Kementerian Sosial juga menyoroti perlunya penguatan kewenangan BPS agar bisa menjadi rujukan data, baik makro maupun mikro.

4. Narasumber akan memberikan jawaban tertulis secara lengkap untuk setiap pertanyaan yang diajukan oleh anggota Baleg.
5. Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Pimpinan, Anggota Baleg, dan para Narasumber akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan Badan Legislasi dalam penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik

III. PENUTUP.

Rapat Dengar Pendapat Badan Legislasi dengan para Narasumber dalam rangka penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik ditutup pukul 15.17 WIB.

Jakarta, 24 April 2025
AN. KETUA RAPAT/
SEKRETARIS

